

## **ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BABY LOBSTER DI KPPBC TMP JUANDA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 760/PID.B/2023/PN SDA)**

Suantono, M Syahrul Borman, Dudik Djaja Sidharta, Irawan Soerodjo  
Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya  
[suanto.mh@gmail.com](mailto:suanto.mh@gmail.com), [m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id](mailto:m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id), [dudik.djaja@unitomo.ac.id](mailto:dudik.djaja@unitomo.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan tindak pidana penyelundupan baby lobster yang terjadi di wilayah kerja KPPBC TMP Juanda, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Sda. Penyalahgunaan sumber daya perikanan, seperti penyelundupan baby lobster, telah memberikan dampak negatif signifikan terhadap ekosistem laut dan perekonomian nasional, khususnya bagi para nelayan. Studi ini mengevaluasi implementasi hukum yang diterapkan, hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa, Andy Dwi Hardianto, terbukti melanggar Pasal 102A huruf a Undang-Undang Kepabeanan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas penyelundupan lebih dari 50.000 benih lobster tanpa dokumen pabean yang sah. Majelis Hakim menjatuhkan pidana dua tahun penjara dan denda Rp500.000.000, dengan ketentuan pengganti kurungan dua bulan. Kendala utama dalam penanganan kasus ini meliputi lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat, dan kompleksitas jaringan penyelundupan yang bersifat internasional.

**Kata Kunci : Penyelundupan, Tindak Pidana, Benih Lobster.**

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the handling of baby lobster smuggling crimes that occur in the KPPBC TMP Juanda working area, with a focus on the case study of Decision Number 760/Pid.B/2023/PN Sda. Misuse of fisheries resources, such as baby lobster smuggling, has significantly impacted the marine ecosystem and the national economy, especially for fishermen. This study evaluates the implementation of the law applied, the obstacles faced by law enforcement officers, as well as the effectiveness of law enforcement in this case. The results showed that the defendant, Andy Dewi Hardianto, was proven to have violated Article 102A letter a of the Customs Law and Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code for smuggling more than 50,000 lobster seeds without valid customs documents. The Panel of Judges imposed a sentence of two years imprisonment and a fine of Rp500,000,000, with a provision for two months' imprisonment. The main obstacles in handling this case include weak supervision, limited apparatus resources, and the complexity of the international smuggling network.*

**Keywords: Smuggling, Crime, Lobster Seeds.**

### **A. Pendahuluan**

Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah, terutama di bidang flora dan fauna. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Bumi dan Air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang dan pulau terbanyak, dengan 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terdapat lebih dari 950 spesies biota terumbu karang, 555 jenis rumput laut, dan 8.500 spesies ikan di perairan Indonesia. Sepertiga dari spesies ikan di dunia ada di laut, termasuk tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang-kerangan, dan rumput laut, yang beberapa di antaranya bernilai ekonomis tinggi.<sup>2</sup> Dengan melimpahnya sumber daya alam di laut dan wilayah pesisir, masuk akal jika pertumbuhan Indonesia difokuskan pada industri maritim, termasuk sektor perikanan, karena kekayaan laut Indonesia harus digunakan untuk kepentingan warganya.<sup>3</sup>

Perikanan memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Permintaan yang besar terhadap lobster, terutama di pasar internasional, menjadikan komoditas ini sangat rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan ilegal.<sup>4</sup> Data statistik perikanan Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan bahwa lobster menempati urutan ke empat komoditi ekspor tertinggi setelah udang *Penaeus*. Benih lobster memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar internasional, terutama di negara-negara seperti Vietnam dan Tiongkok.<sup>5</sup> Maka dari itu, penyelundupan benih lobster tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya laut dan keberlanjutan ekosistem.

Pemerintah Indonesia kini sedang berupaya untuk menghentikan penyelundupan makanan laut yang ilegal untuk diekspor. Hal ini dapat menyebabkan kerugian triliunan rupiah dan membuat biota laut semakin langka, selain merugikan negara. Banyak faktor yang diperkirakan berkontribusi terhadap meningkatnya kejahatan penyelundupan, seperti luasnya wilayah nusantara dan banyaknya titik masuk dan keluar yang perlu diamankan, melimpahnya sumber daya alam yang dibutuhkan oleh negara lain, dan penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir orang yang melanggar peraturan dan prosedur impor dan ekspor untuk kepentingan finansial mereka sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Aanisah, Djuned, Pancar, Sekti, Syurozi, & Nurini. *Penyusunan Neraca Kekayaan Negara: Konsep dan Problematika*. Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020.

<sup>2</sup> I Made Agus Sanjaya, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani. Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Baby Lobster. *Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 3*, 2021.

<sup>3</sup> Arnelis Jessica, Bayu Sujadmiko, Desia Rakhma Banjarani, and Ardy Herliansyah. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Provinsi Lampung." *Jurnal Administrasi Public dan Pembangunan Volume 11 Nomor 2*, 2020.

<sup>4</sup> Rianta Pratiwi. "Keanekaragaman dan Potensi Lobster (Malacostraca: Palinuridae) di Pantai Pameungpeuk, Garut Selatan, Jawa Barat." *Jurnal Biosfera Volume. 35 No. 1.*, 2018.

<sup>5</sup> Furqan, Tri Wiji Nurani. "Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait Dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster." *Jurnal Albacore Volume. 2 No. 3.*, 2017.

<sup>6</sup> Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Tiga faktor yang saling berkaitan dapat berkontribusi terhadap tindak pidana penyelundupan, yaitu ketidakmampuan sistem pajak dan bea cukai, ketidakjujuran petugas, dan kebijakan pemerintah yang menyebabkan harga komoditas dalam negeri berbeda dengan harga komoditas yang dijual ke luar negeri.<sup>7</sup> Secara signifikan penangkapan bibit lobster membawa dampak secara ekonomi kepada negara seperti, selama tahun 2018 dari Januari hingga Mei telah digagalkan 19 kasus penyelundupan berdasarkan data Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebanyak 1.098.870 ekor benih lobster-atau senilai Rp 164,83 miliar-berhasil diselamatkan.<sup>8</sup>

Penangkapan benih lobster yang dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan penurunan stok benih di habitat alami. Meskipun tingginya permintaan lobster memberikan keuntungan secara ekonomi, aktivitas penangkapan yang mengabaikan aspek biologi dan kelestarian habitat telah mengakibatkan penurunan populasi lobster di sebagian besar wilayah perairan.<sup>9</sup> Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana penyelundupan ekspor bibit lobster. Kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/ atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanaan.

Sebuah kasus yang menunjukkan kejahatan dalam kegiatan penyelundupan ekspor benih lobster terjadi di Sidoarjo. Awalnya petugas mendapat informasi dari Kantor KPPBC TMP Juanda bahwa ada seseorang yang akan melakukan penyelundupan Benih Bening Lobster ke Luar Negeri (Singapura) dengan menggunakan pesawat Maskapai Batik Air ID 7131 dengan tujuan Singapura. Sekitar Pukul 07.30 WIB Petugas BC Juanda menemukan dua orang yang terlihat mencurigakan dengan membawa 2 koper berwarna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata isi koper tersebut adalah 14 (empat belas) bungkus plastik yang berisi Benih Bening Lobster (BBL) dengan rincian 9.190 ekor / 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) ekor Benih Bening Lobster (BBL) Jenis Mutara dan 25.870 (dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh) ekor Benih Bening Lobster (BBL) Jenis Pasir. Dimana bibit lobster yang diselundupkan kedalam koper tersebut bukan termasuk dalam jenis barang bawaan penumpang tetapi termasuk ke dalam jenis barang dagangan yang memerlukan penanganan khusus

---

<sup>7</sup> Yudi Wibowo Sukinto. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

<sup>8</sup> Siti Nur Azzura. *KPP Catat Kasus Penyelundupan didominasi Benih Lobster di 2018*. Mei 28, 2018. <https://m.merdeka.com/uang/kpp-catat-kasus-penyelundupan-didominasi-benih-lobster-di-2018.html>.

<sup>9</sup> Salsabila Nadhifa. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Ekspor Bibit Lobster Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor BP 02/WBC.08/KPP.MP.04/PPNS/2015)*. Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2019.

dan wajib menyerahkan pemberitahuan pabean. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Kasus ini melibatkan upaya penyelundupan ribuan ekor benih lobster ke luar negeri, yang berhasil digagalkan oleh KPPBC TMP Juanda. Karena penyelundupan lobster muda memiliki dampak yang signifikan terhadap budidaya lobster di Indonesia, maka sangat penting untuk memeriksa masalah ini secara lebih rinci. Selain itu, masalah ini adalah masalah ekonomi, dan tidak diragukan lagi akan membutuhkan kerja keras untuk mengatasinya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum yang ada. Penelitian ini berfokus pada studi terhadap peraturan-peraturan dan sumber kepustakaan lainnya. Penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal, di mana kajiannya terutama melibatkan dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, serta hukum yang dianggap sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi setiap individu.<sup>10</sup> Untuk menjawab permasalahan yang ada, penelitian hukum ini menggunakan tiga metode pendekatan penelitian, yaitu, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan kasus (*case approach*)

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Penegakan Hukum dan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Baby Lobster**

Hukum memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga untuk memastikan kepastian hukum. Pembentukan hukum didasarkan pada keinginan dan kesadaran setiap individu dalam masyarakat, dengan tujuan agar hukum dapat diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan bersama. Seseorang yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman, asalkan perbuatannya tersebut disertai dengan kesalahan. Kesalahan ini dinilai berdasarkan pandangan normatif masyarakat terhadap tindakannya pada saat itu.

---

<sup>10</sup> Soejono, H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Perilaku manusia yang mengarah pada tindak pidana biasanya tidak terjadi secara kebetulan atau tanpa alasan, karena pada umumnya tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain. Tindak pidana adalah perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang, yang bertentangan dengan hukum, layak dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan demikian, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma yang dapat mengganggu ketertiban hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang pada akhirnya mengarah pada penjatuhan hukuman untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh individu dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kesalahan yang diatur dalam undang-undang. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dikenakan pidana jika terbukti bersalah. Hukum pidana berperan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kedamaian, dan keteraturan, serta untuk memastikan adanya kepastian hukum.

Hukum pabean, sebagai suatu sistem, memiliki prinsip dasar bahwa sistem hukum terdiri dari rangkaian subsistem yang berfungsi secara terpadu untuk mencapai tujuan sistem pabean. Dalam hal ini, hukum pabean beroperasi sebagai aturan fungsional yang bergerak secara terkoordinasi, dengan fokus pada akuntabilitas dalam bidang hukum. Pembahasan mengenai akuntabilitas tidak hanya mencakup tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab institusional.

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi adalah penyelundupan benih lobster. Lobster adalah salah satu kekayaan laut Indonesia. Lobster menjadi salah satu komoditas yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai komoditas ekspor. Baby lobster atau benih lobster merupakan komoditas kelautan yang memiliki nilai jual tinggi dan merupakan salah satu sumber plasma nutfah yang dimiliki oleh Indonesia. Sedangkan Baby lobster, yang juga dikenal sebagai benih bening lobster, merujuk pada bibit lobster yang tampak bening atau bahkan cenderung transparan.<sup>11</sup>

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam sangat memerlukan peraturan hukum yang dapat melindungi dan menjaga kelestarian alam, khususnya kekayaan biota laut seperti lobster. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus untuk melindungi kelestarian lobster dan mencegah kerugian finansial yang ditimbulkan akibat penangkapan dan pengeluaran lobster dari wilayah Indonesia. Penulis akan mengaitkan serta mengkualifikasikan tindakan ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mochammad Anwar. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung: Alumni, 2001.

<sup>12</sup> Moh. Zuhdy Alghiffari. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean (Studi Kasus Putusan No. 1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Dalam melakukan kegiatan ekspor maupun impor, selalu ada prosedur yang harus ditaati oleh para pelaku ekspor maupun impor, termasuk dalam ekspor bibit lobster yang marak terjadi di Indonesia. Sebenarnya pemerintah telah melarang terkait penangkapan dan pengeluaran terhadap bibit lobster yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia mengatur dalam Pasal 2 yang menyatakan, "Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan kode Harmonized System 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tertentu:

- a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor."

Penegakan hukum merupakan upaya aparat penegak hukum untuk memastikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum di tengah modernisasi dan globalisasi. Hal ini hanya dapat terwujud jika berbagai dimensi kehidupan hukum senantiasa menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dengan moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses, penegakan hukum melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penegakan hukum sendiri dapat dipahami dalam tiga konsep utama, yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. Akan tetapi dikarenakan aturan membatasi penegakan hukum, maka *total enforcement* tidak dapat terlaksana secara utuh. Seperti halnya pembatasan terhadap upaya paksa seperti "penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan sebagainya".
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) menyadari bahwa penerapan konsep total perlu dibatasi oleh hukum acara dan peraturan lainnya demi melindungi kepentingan individu.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) berkembang setelah adanya pemahaman bahwa terdapat diskresi dalam penegakan hukum, yang disebabkan oleh keterbatasan dalam hal sarana, kualitas sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Melalui diskresi akan memberikan implikasi yang positif dalam penegakan hukum pidana terpadu. Praktek menegakkan atau memberlakukan standar hukum sebagai aturan perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sistem penegakan hukum yang baik berkaitan dengan keselarasan antara nilai-nilai, norma hukum, dan perilaku nyata manusia. Secara mendasar, hukum berfungsi untuk menjamin kehidupan sosial yang tertib, karena hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling bergantung. Fungsi utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan sikap dan perilaku manusia yang sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Penegakan hukum, pada dasarnya, adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah sebuah proses yang melibatkan berbagai aspek dalam pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum. Kedua, faktor aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan hukum, yang juga berkaitan dengan aspek mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yang mencakup lingkungan sosial tempat hukum diterapkan, yang berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang tercermin dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yang mencakup hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam pergaulan hidup. Satjipto Rahardjo, dalam pandangannya, membedakan berbagai unsur yang mempengaruhi penegakan hukum berdasarkan tingkat kedekatannya dengan proses hukum, yaitu unsur yang lebih jauh dan yang lebih dekat. Berdasarkan kedekatan ini, Satjipto Rahardjo membagi tiga unsur utama dalam proses penegakan hukum: pertama, unsur pembuatan undang-undang oleh lembaga legislatif; kedua, unsur penegakan hukum yang melibatkan polisi, jaksa, dan hakim; dan ketiga, unsur lingkungan yang mencakup individu warga negara dan masyarakat sosial.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, penegakan hukum terkait ekspor impor, yang melibatkan lalu lintas barang yang masuk dan/atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya, merupakan tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurut Pasal 6 KUHAP, terdapat dua jenis pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam hal ini, Instansi Bea dan Cukai memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang

---

<sup>13</sup> Luis Enrico Pratama Siahaan, Noenik Soekorini, Sri Astutik. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bangkalan Jawa Timur." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 5 No. 02, 2024.

<sup>14</sup> Adolf Wangka, Sri Astutik, Ernu Widodo, Subekti. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Berupa Penghinaan Pada Saat Kegiatan Kampanye di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Sangihe." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 5 No. 01, 2024.

termasuk dalam lingkup kewenangannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya mencegah penyelundupan hasil laut yang dilarang untuk diekspor, karena selain merugikan negara, praktik ini juga dapat menyebabkan kelangkaan biota laut, yang akhirnya mengganggu keseimbangan ekosistem.

Dengan demikian, untuk mencapainya, diperlukan adanya hukum yang berlandaskan pada asas kepastian, yaitu asas legalitas, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika ada ketentuan pidana yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya. Sejalan dengan asas legalitas ini, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan, harus ada peraturan yang mengaturnya, seperti ketentuan yang melarang ekspor Baby Lobster.

Pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.

Tindak pidana penyelundupan memiliki dampak yang setara dengan tindak pidana korupsi, karena keduanya dapat menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Jika terus berlanjut, hal ini dapat menghambat proses pembangunan nasional. Meskipun dalam Undang-Undang Kepabeanan tidak ada penjelasan eksplisit mengenai definisi penyelundupan, beberapa pasal yang tercantum dalam undang-undang tersebut dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang terkait dengan penyelundupan.<sup>15</sup>

Diantaranya pasal yang merujuk Tindak Pidana Penyelundupan sebagai Tindak Pidana kepabeanan adalah Pasal 102 dan Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, yang berbunyi:

Pasal 102, “Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

---

<sup>15</sup> Noto Hamidjojo. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.

- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 102A, “Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Tindak pidana penyelundupan Baby Lobster (benih lobster) adalah perbuatan yang secara diam-diam mengirimkan barang berupa benih lobster ke luar negeri. Penyelundupan Baby Lobster (benih lobster) merupakan suatu kejahatan yang dapat merugikan kekayaan negara

karena benih lobster merupakan hewan yang dilindungi oleh negara, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016. Bahwa losbter adalah binatang langka atau jenis binatang yang dilindungi. Maka hal itu tidak bisa dilakukan jual beli benih lobster tanpa memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Negara. Bangsa Indonesia tidak akan berkompromi ataupun mentoleransi setiap tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, tindak pidana penyelundupan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yang dapat merusak pertumbuhan perekonomian negara, dan juga dapat suatu perbuatan yang dapat mengacau perekonomian. Oleh sebab itu tindakan tersebut harus ditangkap pelakunya dan di proses secara hukum.<sup>16</sup>

Terhadap Undang-Undang Kepabeanan pada dasarnya berlaku *asas lex specialis derogate legi generalis*, yang berarti bahwa aturan yang lebih spesifik diutamakan daripada aturan yang bersifat umum. Oleh karena itu, prioritas penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, di mana penyidik Polri tidak memiliki kewenangan khusus dalam hal ini. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Bea dan Cukai, dalam menjalankan penyidikan terhadap tindak pidana Kepabeanan, menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHP. Sementara itu, delik pidana atau unsur-unsur tindak pidana mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai serta peraturan pelaksanaannya, yang memberikan kewenangan pelaksanaannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana Penyelundupan Benih Lobster Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Sda**

Konsep KUHP baru sebagaimana diatur dalam Pasal 55 menegaskan bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, hakim harus mempertimbangkan tidak hanya tindakan pelaku tetapi juga aspek lain seperti dampak yang ditimbulkan, kondisi korban, dan keluarga korban. Pendekatan ini merupakan gagasan baru yang mengharuskan hakim untuk memperhatikan dampak perbuatan pelaku yang meluas tidak hanya kepada dirinya sendiri tetapi juga kepada pihak korban dan keluarga korban. Pertimbangan hakim menjadi salah satu elemen paling penting dalam menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan secara teliti, cermat, dan mendalam. Jika tidak,

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2010.

putusan yang dihasilkan dari pertimbangan yang kurang matang dapat berujung pada pembatalan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>17</sup>

Sebuah dasar pertimbangan majlis hakim bertujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru akan tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terdakwa yaitu khusus dampak terhadap terpidanadan anggota keluarga menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang berkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia. Jika suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan telah direncanakan sebelumnya, maka harus dapat dibuktikan adanya niat atau kehendak untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Selain itu, konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut harus didasarkan pada bukti bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan disertai perencanaan sebelumnya.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan perkara dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menjadi dasar untuk meringankan atau memberatkan hukuman. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang dapat memperingan maupun memperberat hukuman terdakwa sebelum mengambil keputusan, di antaranya:

1. Keadaan yang memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pelestarian sumber daya alam khususnya pelestarian dan pengendalian penyelundupan Benih Bening Lobster.
- b. Terdakwa tidak berterus terang mengenai keberadaan dan petunjuk lokasi persembunyian Tito (DPO).

2. Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Pasal-pasal yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum pada perkara ini dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yakni:

1. Pasal 2 ayat (2)

”Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor”. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa ekspor dianggap terjadi ketika barang melintasi wilayah pabean. Namun, dari segi pelayanan dan pengawasan, tidak memungkinkan untuk menempatkan petugas bea cukai di sepanjang perbatasan.

---

<sup>17</sup> Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Oleh karena itu, secara hukum, ekspor dianggap telah berlangsung ketika barang dimuat ke dalam sarana pengangkut yang akan meninggalkan wilayah pabean.

2. Pasal 11 ayat (1)

“Barang yang diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean”. Pasal ini menegaskan bahwa setiap barang yang akan dikeluarkan dari wilayah pabean Indonesia ke luar negeri harus diberitahukan kepada otoritas kepabeanan melalui dokumen resmi yang disebut Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). PEB adalah dokumen yang mencatat informasi penting tentang barang yang akan diekspor, seperti:

- a. Jenis barang.
- b. Jumlah atau volume barang.
- c. Nilai barang.
- d. Negara tujuan.
- e. Identitas eksportir dan penerima barang di negara tujuan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-9/BC/2023 tanggal 23 Maret 2023 Tentang Tata Laksana Kepabean di Bidang Ekspor menyatakan Barang yang akan diekspor wajib dilaporkan oleh eksportir ke Kantor Bea Cukai tempat pemuatan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Kewajiban pelaporan barang ekspor dengan PEB sebagaimana diatur dalam ayat (1) juga berlaku untuk ekspor:

- a. Barang yang pada saat impornya telah diberitahukan sebagai barang impor sementara;
- b. Barang yang akan diimpor kembali sehingga dapat diperlakukan sebagai barang impor kembali pada saat pengimporannya, atau
- c. Barang yang dikenakan Bea Keluar melebihi batas pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Sda, ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, antara lain:

- a. Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subyek (*natuurlijke personen*) yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum, dan dalam perkara ini menurut pengamatan Penuntut Umum terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwa kepadanya.
- b. Menimbang, bahwa yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Andi Dwi Herdianto berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa subyek hukum yang bernama Andi Dwi Herdianto selaku terdakwa dalam perkara ini dengan identitas

- yang telah diakui dan dibenarkan sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum, juga selama persidangan diketahui dengan lancar menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberi jawaban atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Peuntut Umum, maupun Penasehat Hukum.
- c. Menimbang, bahwa dari interogasi dan pemeriksaan diakui bahwa saksi Setya Budi Pratama Adiwira dan terdakwa Andi Dwi Herdianto mengetahui jika isi koper yang mereka bawa adalah berisi Benih Bening Lobster yang rencananya akan dibawa ke Singapura. Pada hari Minggu 17 September 2023 saksi Setya Budi Pratama Adiwira dihubungi oleh Tito (DPO) untuk melakukan pengiriman paket lagi berupa Benih Bening Lobster (BBL) dan memberi tahu saksi untuk mencari 1 orang lagi untuk membawa BBL dari Surabaya menuju Singapura. Saksi Setya Budi Pratama Adiwira dikirimkan uang sebanyak Rp 14.500.000 oleh Tito (DPO) untuk biaya akomodasi berdua dengan Terdakwa Andi Dwi Herdianto.
  - d. Menimbang, uang yang di transfer tersebut di pakai oleh Saksi Setya Budi Pratama Adiwira untuk membelikan Tiket Pesawat PP Surabaya-Singapura dan Singapura-Surabaya, membelikan tiket Kereta Banyuwangi tujuan Gubeng Surabaya dan Saksi Setya Budi Pratama Adiwira juga mengirimkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Andi Dwi Herdianto yang nantinya dipakai untuk biaya bus dari Lumajang Tujuan Surabaya.
  - e. Menimbang, bahwa menurut alat keterangan Saksi, surat dan Keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan memperlihatkan adanya kesesuaian fakta yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda menangkap seseorang yang diduga melakukan peredaran mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan bea yang dilakukan oleh Saksi Setya Budi Pratama Adiwira Budi Pratama dengan Terdakwa Andi Dwi Hardianto.

Sebelum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Benih Baby Lobster Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Sda, hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan dimana bahwa para terdakwa tersebut telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal. Kasus tersebut menyatakan bahwa terdakwa Andi Dwi Hardianto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Unsur-unsur dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;

- b. Baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
- c. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

Unsur pertama yakni “Setiap Orang”, pasal ini berlaku untuk siapa saja, baik perorangan maupun badan hukum. Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban meliputi pelaku utama dan pihak yang turut serta. Pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur lain dalam suatu pasal sangat berpengaruh pada terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim tidak keliru dalam menjatuhkan hukuman kepada subjek hukum. Dalam hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum dianggap sebagai unsur yang melekat pada setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum atau undang-undang. Unsur ini disebut sebagai elemen diam dalam setiap delik (*stilzwijgend element van elk delict*), yang hanya perlu dibuktikan jika terdapat keraguan mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam perkara ini, terdakwa Andi Dwi Hardianto berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa selaku subjek hukum dalam kasus ini dengan identitas yang telah diakui dan dibenarkan sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, juga selama persidangan diketahui dengan lancar dapat menanggapi keterangan Para Saksi dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Jadi, unsur “Setiap Orang” telah terbukti sesuai dan terpenuhi menurut hukum.

Unsur yang kedua adalah “Baik yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan”, Pada tanggal 17 September 2023 Saksi Setya Budi Pratama dihubungi oleh Sdr. Tito (DPO) untuk melakukan pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) dengan tujuan Singapura. Saksi Setya Budi Pratama menghubungi temannya satu lagi untuk membawa Benih Bening Lobster (BBL) yaitu Terdakwa Andi Dwi Hardianto. Setelah itu Saksi Setya Budi Pratama menghubungi Sdr. Tito (DPO) lalu dikirimkan uang sebanyak Rp 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA Saksi Setya Budi Pratama untuk biaya akomodasi berdua dengan Terdakwa Andi Dwi Hardianto.

Pada hari Senin 18 September 2023, Saksi Setya Budi Pratama Adiwira tiba di stasiun Gubeng Surabaya sekitar pukul 13:40 WIB setelah itu Saksi Setya Budi Pratama Adiwira menuju Hotel News Sidoarjo dan menunggu Terdakwa Andi Dwi Hardianto tiba di hotel. Pada pukul 22.00 WIB Saksi Setya Budi Pratama Adiwira dihubungi Sdr. Tito (DPO) dan menanyakan dimana Saksi Setya Budi Pratama Adiwira menginap dan memberi tahu bahwa nanti subuh ada orang yang mengantarkan barang berupa Benih Bening Lobster (BBL). Jadi, Unsur “Baik yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga adalah “Mengekspor Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean”, unsur ini berarti bahwa Tindakan pelaku tidak disertai dokumen pemberitahuan pabean yang wajib, seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (*PEB*). Dalam kasus baby lobster, pelaku seringkali sengaja tidak menyerahkan dokumen resmi karena pengangkutan baby lobster untuk tujuan ekspor dilarang, kecuali untuk kategori tertentu yang telah memenuhi persyaratan. Tanpa pemberitahuan pabean, otoritas tidak dapat memantau keberangkatan barang tersebut, sehingga merugikan negara dari sisi pengawasan dan potensi pendapatan bea keluar.

Terdakwa Andi Dwi Hardianto dan Saksi Setya Budi Pratama pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB tertangkap oleh petugas bandara karena menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Setelah dilakukan X-Ray pada 2 (dua) koper Terdakwa Andi Dwi Hardianto dan Saksi Setya Budi Pratama, terdapat penampakan adanya banyak kantong-kantong yang saling bertumpukan. Setelah dibuka isinya adalah 14 (empat belas) bungkus yang berisi Benih Bening Lobster, yang mana pada koper berwarna hitam terdapat 29.190 ekor/ 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) ekor Benih Bening Lobster (BBL) jenis utiara dan 25.870 (dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh) ekor Benih Bening Lobster (BBL) jenis pasir. Selanjutnya Terdakwa Andi Dwi Hardianto dan Saksi Setya Budi Pratama beserta hasil penindakan tersebut dibawa menuju ke Kantor Bea Cukai Juanda untuk proses hukum lebih lanjut. Dengan demikian, Unsur “Mengekspor Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean” telah terpenuhi.

Bahwa yang menjadi penegasan dalam pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah "kegiatannya bukan kepemilikan barang". Yang dimaksud dengan "kegiatannya" adalah Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean (definisi ekspor sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan). Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Setya Budi Pratama Adiwira dan Terdakwa Andi Dwi Hardianto merupakan kegiatan yang mengeluarkan Benih Bening Lobster (BBL) dari daerah pabean menuju ke luar negeri (singapura) tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Yang mana dalam ketentuan "penyerahan pemberitahuan pabean" diperlakukan sebagai kargo bukan barang bawaan penumpang. Terkait untuk penyimpanan barang untuk Benih Bening Lobster (BBL) berupa koper bukan merupakan tempat penyimpanan yang wajar dipergunakan. Dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Setya Budi Pratama Adiwira dan Terdakwa Andi Dwi Hardianto merupakan modus penyelundupan.

Karena seluruh unsur dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal.

- a. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihan Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;
- b. Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum sebagai efek deterent;
- c. Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;
- d. Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya;
- e. Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;
- g. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Pada perkara Pidana Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Sda Majelis Hakim menetapkan beberapa barang bukti berupa:

- a. KTP dengan NIK 3510211708940002;
- b. Paspor No. E1360129 tanggal 03 Desember 2021;
- c. Boarding Pass Batik Air Surabaya- Singapore a.n Andi Dwi Hardianto;
- d. Claim Baggage Tag Nomor 8938 ID 407905;
- e. Koper berwarna hitam yang berisi:
  - 1) 29.190 ekor/ 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) ekor Benih Bening Lobster (BBL) jenis utiara dan 25.870 (dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh) ekor Benih Bening Lobster (BBL) jenis pasir.
  - 2) Berbagai macam peralatan Mandi, dengan rincian:
    - a) Shampo Head n Shoulder

- b) Sabun Shinzui
  - c) 2 buah handbody merek Vaseline
  - d) 2 buah Pasta Gigi merek Pepsodent
  - e) Celana warna abu-abu merek Rewo
  - f) Shampo Rejoice
  - g) Sabun merek Zen;
- 3) Handphone merek Samsung Galaxy J7 Pro;
- 4) Tas selempang berwarna hitam dengan merek Heyrus yang berisi:
- a) Dompet berwarna hitam merek Jennifer Wallet
  - b) Buku tabungan BTN nomor rekening 0022401500322639
  - c) Buku tabungan BRI nomor rekening 621201031072538
  - d) Buku tabungan Mandiri nomor rekening 14401164500360
  - e) Sim card Global Sim Nomor 22102064612
  - f) Kartu ATM BCA Nomor 6019009505694650
  - g) Token BCA Nomor 43311339101

Dengan berbagai pertimbangan dalam amar putusan tersebut maka, Terdakwa Andi Dwi Hardianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102A huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Serta, menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

### **3. Analisis Putusan Perkara Pidana Nomor 760/Pid.B/2023/PN Sda**

Dalam putusan perkara pidana nomor 760/Pid.B/2023/PN Sda, majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana penyelundupan benih lobster bening (BBL) yang melibatkan terdakwa Andy Dewi Hardianto: Setelah mempertimbangkan berbagai fakta, hukuman yang adil dijatuhkan berdasarkan bukti yang muncul selama persidangan. Kasus ini bermula dari upaya para terdakwa bersama saksi Setia Budi Pratama untuk membawa lebih dari 50.000 benih lobster ke Singapura melalui Bandara Juanda di Surabaya tanpa dilengkapi dokumen deklarasi pabean yang sah. Taktik yang dilakukan adalah menyimpan benih lobster di dalam koper untuk mengelabui petugas bandara. Dalam perkembangan kasus tersebut, Tito yang diduga sebagai pihak pemberi perintah dan pendana utama, ditetapkan sebagai buronan dan masih masuk dalam daftar DPO. Perbuatan terdakwa dianggap melanggar hukum, merugikan lingkungan sumber daya alam,

hususnya populasi lobster di Indonesia, dan merugikan negara dalam hal pengawasan dan potensi pendapatan bea keluar.

Dalam menyampaikan putusannya pada perkara ini, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang mengatur larangan ekspor barang tanpa menunjukkan dokumen pabean. Ketentuan ini juga digunakan bersama dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan turut serta dalam tindak pidana. Unsur-unsur pasal tersebut dipertimbangkan secara terpisah oleh Majelis Hakim selama persidangan. Pertama, unsur "Setiap orang" terpenuhi karena terdakwa sebagai subjek hukum dinyatakan cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kedua, unsur "Baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" juga terbukti, mengingat terdakwa bekerja sama dengan saksi Setya Budi Pratama untuk melaksanakan pengiriman benih lobster ke Singapura berdasarkan perintah Tito. Ketiga, unsur "mengeksport barang tanpa mengajukan pemberitahuan pabean" juga terpenuhi karena perbuatan tergugat dilakukan tanpa dokumentasi formal yang disyaratkan undang-undang. Benih lobster yang ditemukan di dalam koper, serta barang bukti lain seperti boarding pass, paspor, dan uang tunai, membuktikan adanya pelanggaran yang disengaja terhadap hukum yang berlaku.

Fakta persidangan mengungkapkan bahwa terdakwa menerima instruksi dan pendanaan sebesar Rp 14.500.000 dari Tito (DPO) untuk keperluan logistik, termasuk biaya akomodasi dan transportasi. Terdakwa dan saksi Setya Budi Pratama kemudian melakukan persiapan hingga akhirnya tertangkap oleh petugas di Bandara Juanda pada 19 September 2023. Saat itu, koper berisi benih lobster jenis mutiara dan pasir ditemukan oleh petugas, dengan jumlah lebih dari 50.000 ekor. Majelis Hakim menilai tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merupakan ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Benih lobster yang diselundupkan merupakan salah satu sumber daya laut yang sangat penting bagi ekosistem laut dan ekonomi nelayan lokal. Penyelundupan seperti ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan populasi lobster dan menurunkan potensi pendapatan nelayan serta negara. Selain itu, tindakan penyelundupan ini juga merusak citra Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat internasional.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga mencatat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan antara lain adalah tindakan terdakwa yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam pelestarian sumber daya laut, khususnya pengendalian penyelundupan benih lobster, serta sikap terdakwa yang tidak kooperatif dalam memberikan informasi terkait keberadaan Tito yang masih buron. Sementara itu, hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dengan jujur, menyesali perbuatannya, dan berstatus sebagai tulang punggung keluarga. Atas dasar itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang

dijatuhkan harus tetap mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa maupun pelaku lainnya di masa mendatang.

Pada akhir persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa serta denda sebesar Rp 500.000.000. (Lima Ratus Juta Rupiah). Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan. Hukuman ini dianggap telah mempertimbangkan proporsionalitas antara beratnya pelanggaran yang dilakukan dengan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, Majelis Hakim memutuskan bahwa masa penahanan terdakwa selama proses penyidikan dan persidangan akan dikurangkan dari total masa hukuman yang dijatuhkan. Barang bukti yang disita, termasuk benih lobster, koper, paspor, boarding pass, dan uang tunai, dinyatakan untuk dimusnahkan atau digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku. Amar putusan ini juga menegaskan bahwa Majelis Hakim berharap agar hukuman ini menjadi pembelajaran tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi pihak lain yang berpotensi melakukan tindakan serupa.

Kasus ini menekankan betapa pentingnya mengawasi operasi ekspor ilegal, terutama jika melibatkan sumber daya alam yang vital seperti benih lobster. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi masyarakat dan penegak hukum dalam memerangi tindak pidana penyelundupan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyampaikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap upaya pelestarian sumber daya alam yang merupakan kekayaan bangsa. Dengan demikian, putusan ini diharapkan mampu menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia serta memberikan sinyal kuat bahwa hukum akan ditegakkan terhadap siapa pun yang mencoba melanggarnya.

#### **D. Simpulan**

Penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan baby lobster merupakan langkah krusial dalam melestarikan sumber daya perikanan Indonesia, mengingat praktik ini merusak ekosistem laut dan mengancam ekonomi nelayan. Berdasarkan Pasal 102 dan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, pelaku penyelundupan dapat dikenai hukuman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Namun, pelaksanaannya masih terkendala lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat, dan jaringan penyelundupan internasional. Dalam Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Sda, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp500 juta kepada Andy Dewi Hardianto atas penyelundupan lebih dari 50.000 benih lobster tanpa dokumen pabean yang sah, menegaskan pentingnya pengawasan ketat serta penegakan hukum untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan ekonomi negara

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-buku :

- Anwar, Mochammad. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung: Alumni, 2001.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Hamidjojo, Noto. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2010.
- Soejono, H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sukinto, Yudi Wibowo. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

### b. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*.

### c. Jurnal

- Aanisah, Djunedi, Pancar, Sekti, Syurozi, and Nurini. "Penyusunan Neraca Kekayaan Negara: Konsep dan Problematika." *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2020.
- Furqan, and Tri Wiji Nurani. "Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait Dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster." *Jurnal Albacore Volume. 2 No. 3.*, 2017.
- Jessika, Arnelis, Bayu Sujadmiko, Desia Rakhma Banjarani, Ardy Herliansyah. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Provinsi Lampung." *Jurnal Administrasi Public dan Pembangunan Volume 11 Nomor 2*, 2020.
- Pratiwi, Rianta. "Keanekaragaman dan Potensi Lobster (Malacostraca: Palinuridae) di Pantai Pameungpeuk, Garut Selatan, Jawa Barat." *Jurnal Biosfera Volume. 35 No. 1.*, 2018.
- Sanjaya, Made Agus, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Baby Lobster." *Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 3*, 2021.

Siahaan, Luis Enrico Pratama, Noenik Soekorini, Sri Astutik. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bangkalan Jawa Timur." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 02*, 2024.

Wangka, Adolf, Sri Astutik, Ernu Widodo, and Subekti. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Berupa Penghinaan Pada Saat Kegiatan Kampanye di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Sangihe." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 01*, 2024.

**d. Website :**

Azzura, Siti Nur, "KPP Catat Kasus Penyelundupan didominasi Benih Lobster di 2018", (Online) 28 Mei 2018. (<https://m.merdeka.com/uang/kpp-catat-kasus-penyelundupan-didominasi-benih-lobster-di-2018.html>).

**e. Lainnya:**

Nadhifa, Salsabila. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Ekspor Bibit Lobster Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor BP 02/WBC.08/KPP.MP.04/PPNS/2015)". Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2019.

Zuhdy Alghiffari, Moh. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean (Studi Kasus Putusan No. 1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg)". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.